



Sistem Penjaminan Mutu

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
PELAKSANAAN DETEKSI KEMIRIPAN
KARYA ILMIAH**



**Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Katolik Parahyangan
2017**



UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



Sistem Penjaminan Mutu
Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

Pelaksanaan Deteksi Kemiripan Karya Ilmiah

Kelompok Kegiatan	: Standar Arah Publikasi Ilmiah (J.1)
Penanggungjawab Kegiatan	: Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Tanggal Pengesahan	: 1 November 2017

Disahkan oleh : *Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*

Catharina Badra Nawangpalupi, Ph.D.
NIK: 410619970782

1. TUJUAN

Prosedur penelitian ini bertujuan untuk:

- Menerangkan cara pengajuan permohonan pengecekan kemiripan teks (artikel)
- Menerangkan cara pengecekan tingkat kemiripan teks (artikel)
- Menerangkan cara pelaporan dan pemberian hasil pengecekan kemiripan teks (artikel)

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk proses pengecekan kemiripan teks atau artikel ilmiah yang ditulis oleh dosen UNPAR. Pengecekan ini dilakukan oleh LPPM sesuai dengan salah satu kebutuhan di bawah ini:

- a. Pengajuan insentif karya ilmiah (jurnal nasional atau jurnal internasional) yang diajukan oleh dosen UNPAR ke LPPM
- b. Pengajuan permohonan pertemuan ilmiah (konferensi internasional) luar negeri yang diajukan oleh dosen UNPAR ke LPPM
- c. Pengurusan kenaikan jabatan fungsional akademik dosen sesuai peraturan yang berlaku untuk para dosen tetap UNPAR
- d. Pengajuan lain yang membutuhkan pengecekan kemiripan teks oleh Fakultas dan/atau unit kerja UNPAR sesuai dengan kebutuhan (atau peraturan yang berlaku) .

3. REFERENSI

- 3.1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
- 3.2. Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor III/PRT/2013-01/014 tentang Persyaratan dan Tata Laksana Pemberian Insentif Karya Ilmiah Dosen Universitas Katolik Parahyangan;
- 3.3. Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor III/PRT/2013-10/176 tentang Pelaksanaan Deteksi Kemiripan Karya Ilmiah Dosen;
- 3.4. Surat Edaran LPPM Nomor III/LPPM/2017-11/449 tentang Surat Edaran LPPM tentang Prosedur Pelaksanaan Deteksi Kemiripan Karya Ilmiah.

4. ISTILAH DAN DEFINISI

- 4.1. Pengecekan kemiripan teks (artikel) adalah pendeteksian kemiripan sebuah teks (artikel) dengan artikel lain untuk memeriksa orisinalitas dari teks tersebut. Artikel lain yang diperiksa adalah artikel yang dipublikasikan di web dan artikel ilmiah yang dipublikasikan dan disitasi oleh Crossref maupun basis data artikel ilmiah
- 4.2. Pengecekan kemiripan teks dilakukan oleh perangkat lunak iThenticate yang merupakan teknologi untuk prevensi dan deteksi plagiarisme yang dipakai oleh UNPAR untuk menghindari ketidaktepatan praktik penulisan karya ilmiah oleh para dosen UNPAR;
- 4.3. Dosen UNPAR adalah dosen tetap dan dosen kontrak dengan kualifikasi minimal 24 jam per minggu yang tidak sedang menjalani cuti studi;
- 4.4. *Jurnal internasional* adalah jurnal yang melibatkan pakar sebagai mitra bestari dari berbagai negara, diminati pakar dari berbagai negara sebagai penulis dan pelanggan, dan didistribusikan ke berbagai negara dan menggunakan salah satu bahasa internasional;
- 4.5. *Jurnal nasional terakreditasi* adalah jurnal yang melibatkan pakar nasional sebagai mitra bestari, diminati pakar dari luar lingkungan sendiri, dan didistribusikan secara nasional dan diakreditasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau sudah mendapat penilaian SINTA S1 atau SINTA S2;

- 4.6. *Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi* adalah jurnal yang melibatkan pakar sebagai mitra bestari, ada penulis dari luar lingkungan sendiri, distribusi nasional, dan belum memenuhi syarat diakreditasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau sudah mendapat penilaian antara SINTA S3 – SINTA S6;
- 4.7. Jabatan fungsional dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.

5. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

- 5.1. Ketua LPPM bertanggung jawab atas proses pengecekan artikel ilmiah pada software Ithenticate,
- 5.2. Dekan bertanggung jawab atas penggunaan hasil pengecekan artikel ilmiah pada software Ithenticate.

6. RINCIAN PROSEDUR

Prosedur ini merupakan prosedur umum proses untuk pengecekan kemiripan teks, dan dibedakan menjadi dua prosedur:

1. Prosedur pengecekan kemiripan teks oleh LPPM untuk pengajuan insentif jurnal maupun pengajuan pertemuan ilmiah di luar negeri,
2. Prosedur pengajuan pengecekan teks (artikel) oleh LPPM didasarkan pengajuan fakultas dan atau unit kerja lainnya untuk keperluan pengurusan jabatan fungsional akademik atau keperluan lain.

6.1. Prosedur Pengecekan Kemiripan Teks oleh LPPM untuk Pengajuan Insentif Jurnal maupun Pengajuan Pertemuan Ilmiah di Luar Negeri


6.1.1. Dosen UNPAR mengajukan insentif karya ilmiah untuk jurnal nasional atau jurnal internasional atau mengajukan pertemuan ilmiah di luar negeri sesuai dengan prosedur pengajuan insentif atau pengajuan pertemuan ilmiah di luar negeri yang berlaku.

6.1.2. Status “pengajuan” ke LPPM tercapai apabila sesuai dengan ketentuan berikut ini:

Pengajuan insentif artikel jurnal nasional atau jurnal internasional	Status “pengajuan” apabila dokumen pengajuan pada silppm sudah “lengkap”
Pengajuan pertemuan ilmiah ke luar negeri	Status “pengajuan” apabila dokumen pengajuan pada silppm sudah “lengkap” dan form 211M sudah diterima LPPM

6.1.3. LPPM mengunggah dokumen ke dalam iThenticate dengan filter dan setting sebagai berikut:

- a. Pengecekan untuk seluruh teks kecuali referensi (bibliografi);
 - b. Kemiripan dicek untuk jumlah kata 3 atau lebih;
 - c. Tidak ada filter untuk frase tertentu;
 - d. Kutipan langsung tetap dimasukkan dalam pengecekan.
- 6.1.4. LPPM mengunduh laporan indeks kemiripan teks
 - 6.1.5. LPPM mengevaluasi indeks kemiripan teks, jika indeks kemiripan yang dihasilkan di atas 30%, maka LPPM berhak menolak pengajuan insentif atau pertemuan ilmiah dosen UNPAR.
 - 6.1.6. Dosen UNPAR memperoleh laporan indeks kemiripan teks
 - 6.1.7. Proses selesai.



6.2. Prosedur Pengajuan Pengecekan Teks (artikel) oleh LPPM Didasarkan Pengajuan Fakultas dan atau Unit Kerja Lainnya untuk Keperluan Pengurusan Jabatan Fungsional Akademik atau Keperluan Lain

- 6.2.1. Dekan Fakultas dan atau pimpinan unit mengisi formulir Permohonan Pengecekan Kemiripan Teks untuk artikel ilmiah pada pengajuan jabatan fungsional akademik dosen atau untuk keperluan lain;

- 6.2.2. Dekan Fakultas mengirimkan softcopy formulir Permohonan Pengecekan Kemiripan Teks maupun artikel yang dimaksud ke file.lppm@unpar.ac.id;
- 6.2.3. LPPM mengunggah dokumen ke dalam iThenticate dengan filter dan setting sebagai berikut:
 - a. Pengecekan untuk seluruh teks kecuali referensi (bibliografi);
 - b. Kemiripan dicek untuk jumlah kata 3 atau lebih;
 - c. Tidak ada filter untuk frase tertentu;
 - d. Kutipan langsung tetap dimasukkan dalam pengecekan.
- 6.2.4. LPPM mengunduh laporan indeks kemiripan teks;
- 6.2.5. LPPM memberikan laporan indeks kemiripan teks kepada Dekan dan/atau kepala unit yang meminta;
- 6.2.6. Proses selesai.
- 6.2.7. Dokumen terkait:
 - a. F-49 Formulir pengajuan pengecekan teks (artikel) dari Dekan dan atau kepala unit,
 - b. F-50 Laporan LPPM UNPAR dari hasil evaluasi laporan indeks kemiripan teks

